

ABSTRAK

Waralaba merupakan wujud kerja sama bisnis antara owner merek, produk, ataupun sistem operasional dengan pihak kedua yang berbentuk pemberian izin buat konsumsi merek, produk, serta sistem operasional. Seperti yang dialami café wake up 2 dimana ditinggalkan tanggung jawabnya oleh fransiscornya yaitu café wake up 1 dalam tanggung jawab pembinaan dan penjualan yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Konflik yang terjadi terhadap kedua café ini menimbulkan problem antar pemilik yang cukup lama selama tahun 2020. Peneliti ini menggunakan metode empiris dimana penulis menggunakan data observasi langsung atau wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat. Penerapan penyelesaian sengketa melalui negosiasi kasus wanprestasi antara café wake up 1 dan café wake up 2 yaitu dengan cara mediasi yang disepakati kedua belah pihak menunjuk seorang mediator, seorang teman pengacara dari pemilik Wake Up 2 Café, yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pada prinsipnya mediator selalu berusaha menengahi dalam proses mediasi, mediator hanya sebagai pendamping, bukan kasus perceraian. Para pihak juga harus memahami maksud atau isi kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa, dan para pihak mau mendengar dan memahami nasihat mediator, yang akan menyelesaikan masalah kedua belah pihak. Hambatan dalam penerapan penyelesaian sengketa melalui negosiasi antara café wake up 1 dan wake up 2 Hambatan yang sering terjadi dimana kedua belah pihak sulit dalam menata jadwal antar ketiga komponen yang bersengketa mulai dari pihak 1 pihak 2 dn mediator memang dimana diwaktu covid terjadi pembatasan interaksi sosial yang digaungkan oleh pemerintah. Yang dijadwalkan sengketa ini bisa berhasil dalam waktu 40 hari ternyata selesai dalam waktu 90 hari lebih. Pihak pertama menyangkakan itikad yang dilakukan oleh pihak 1 dalam proses mediasi dan hasilnya yang disepakati Bersama dalam hal pengembalian uang dengan 50% dari hasil frennchise yang dilakukan dikesan sangat lambat dalam pembayarannya yang dimana harusnya dilunaskan dalam kurun waktu 60 hari juga mmundur hingga 90 hari dan di angsur dengan beberapa kali.

Kata Kunci : wanprestasi perjanjian waralaba, franchise terhadap franchisor